

Halal Haram Cryptocurrency

Idrus

STAI Nurul Iman, Jalan
Nurul Iman No 1,
Parung, Indonesia
idrus99@stai-nuruliman.ac.id

ABSTRACT

The invention of the computer which was originally a calculating machine (Difference Engine no. 1) which was discovered by Charles Babbage (1791-1871) is something very famous in the history of computer development and is the first automatic calculator. With the very rapid development of the digital world, in 1983 an American cryptography expert David Chaum used cryptographic electronic money called e-cash, and in 1995, he implemented it through Digichash, which became the initial form of collaboration between the digital world of computers and Money, which is a cryptographic electronic payment instrument that requires user software to pull notes from the bank and designate a specific encrypted key before it can be sent to the recipient. And in 1996, the NSA, namely the United States National Security Agency, which was founded by President Harry S. Truman on November 4, 1952, had the task and function of collecting and analyzing communications from other countries, as well as protecting information belonging to the United States. The agency published a paper entitled How to Make a Mint: The Cryptography of Anonymous Electronic Cash, describing the Crypto currency system that first published it on the MIT mailing list, later in 1997, in the journal The American Law Review (Vol. 46, Issue 4). It was these researches that eventually led the developers to start developing what is known today as blockchain which is basically a distributed open ledger to record transactions between two parties efficiently and in a verifiable and permanent way. The discovery of Bit coin in 2009 which was declared as electronic money was developed by an institution or individual who has the initials Satoshi Nakamoto, the technology used is using a peer to peer network without centralized storage so that verification can be done anywhere in the world anywhere that dedicates a computer, to do this or it is called mining. Since 2009 other coins and tokens have started to appear, as we can see on CoinMarketcap which has more than 6000 coins and tokens. The utilization and use of this technology is still being debated from the point of view of Muslims in Indonesia, as stated by Yenny Wahid in the activities carried out by the Islamic Law Firm (ILF), this is due to the uncertainty of the asset value which can change at any time.

Keywords: Blockchain; Cryptography; Halal Haram

Desain dan penggunaan Bitcoin dan coin lainnya memperbolehkan untuk kepemilikan tanpa identitas dan penyimpanannya dapat dilakukan pada komputer-komputer atau Handphone dalam bentuk dompet digital yang berupa file. Ini beda dengan mata uang yang berlaku pada suatu negara yang saat kita akan menyimpannya di rekening Bank membutuhkan pendaftaran identitas lengkap dari calon pemilik rekening. Ini yang menjadikan penggunaan cryptocurrency menjadi sesuatu yang rawan disalahgunakan, tetapi semua itu tentu kembali dari niat penggunaannya yang menyebabkan sesuatu yang baik akan menjadi buruk. Didalam situs coinmarketcap (www.coinmarketcap.com) sebagai salah satu rujukan dalam studi mata uang crypto, pada tahun 2021 september telah tercatat adanya lebih dari 6576 yang terdiri dari coin dan token di seluruh dunia yang sudah diperdagangkan dengan nilai yang sangat beragam dari nilai sen hingga ribuan dolar perkoinnya. Dan memiliki market cap \$2.069.283.144.463 dengan volume harian \$135.459.608.109 yang didominasi oleh Bitcoin sebesar 41% dan ETH 18.8% (<https://coinmarketcap.com/> diakses pada tanggal 14 september 2021). Nilai uang digital ini berubah setiap waktu, tetapi jumlah dari mata uang ini tidak berubah seperti BTC yang dibuat sebanyak 21.000.000 (dua puluh satu juta bitcoin) ini yang akan menjadi suplay dari btc dan tidak akan bertambah lagi, ini yang membedakan dengan uang yang dikeluarkan oleh suatu negara jumlah edar uang akan berubah-ubah tergantung negara yang mencetaknya. Cryptocurrency selain menjadi mata uang digital di beberapa negara yang mengakuinya seperti yang baru-baru ini BTC disahkan menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador pada awal september 2021 (<https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-012112951/mulai-september-2021-bitcoin-jadi-alat-pembayaran-sah-di-el-salvador> di akses pada tanggal 14 september 2021).

Cryptocurrency menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, karena nilai dari cryptocurrency diperdagangkan terhadap nilai mata uang yang beredar di suatu negara, sehingga dipandang sebagai komoditas perdagangan yang keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Untuk lebih memahami tentang cryptocurrency diperlukan adanya peningkatan literasi masyarakat di Indonesia terkait potensi dan resiko dari investasi dalam bentuk cryptocurenci yang mana di Indonesia cryptocurenci belum mendapat izin untuk digunakan sebagai uang digital tetapi sudah mendapatkan izin untuk menjadi media investasi bagian dari komoditi, karena itu masyarakat diharapkan lebih banyak mendapatkan literasi terkait potensi dari cryptocurenci. Beberapa riset yang sudah dilakukan oleh (Gideon, 2019) tentang cegah penipuan, edukasi cryptocurrency perlu ditingkatkan, riset lainnya berfokus pada status hukum investasi cryptocurrency, misalnya Ausop dan Aulia (2018), Yohandi et al, (2017), Nurhisam (2017) serta Rinaldi dan Huda (2016), dijumpai juga riset analisis potensi investasi cryptocurrency Ezra P (2020), dan masih banyak lagi.

Uraian diatas menunjukkan bahwa penelitian terkait cryptocurrency masih cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu baik Agama, Ekonomi, Sosial dan Teknologi, sedangkan di Indonesia belum banyak dilakukan. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan untuk memperdalam informasi dan membandingkan pendapat tokoh mengenai berbagai macam cryptocurenci yang beredar didunia. Penelitian ini diharapkan menjadi dasar bagi riset-riset mendatang terkait penentuan Halal Haram investasi ataupun perdagangan cryptocurrency di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan grand theory, middle range theory, dan applied theory. Charles Wright Mills seorang sosiolog Amerika di dalam bukunya *The Sociological Imagination* (1959) yang diterbitkan oleh

Oxford University menyatakan grand theory adalah istilah yang merujuk pada teori abstraksi tinggi sebagai konsep pemahaman tentang dunia sosial. Dalam pandangan Mills, grand theory terpisah dari kenyataan kehidupan sehari-hari yang banyak variasinya dan bergantung pada ruang dan waktu. Jadi, konten grand theory adalah idealisme yang bersifat universal dan tidak berhubungan dengan fakta di lapangan yang sangat partikular. Adapun middle range theory dikembangkan oleh Merton (1968:39) sebagai teori pendekatan sosial untuk mengintegrasikan teori dengan penelitian lapangan. Selanjutnya, middle range theory diturunkan pada applied theory.

Applied theory adalah teori yang langsung digunakan untuk membedah persoalan yang diteliti yang bersifat sangat partikular. Pada penelitian ini, grand theory yang digunakan adalah teori Maslahah Al-Mu'tabarah dari jumhur ulama. Menurut teori ini, asumsi dasar adalah bahwa Islam itu rahmatan li al'alamin yaitu rahmat bagi segenap alam, bagi seluruh manusia. Kemaslahatan ini dapat dijangkau melalui penjelasan akal atau diperoleh melalui kerja nalar. Maslahat dan tidaknya sesuatu dikembalikan lagi pada lima fungsi agama, yaitu hifdzu dien (menjaga agama), hifdzu al-Nafs (menjaga kejiwaan), hifdzu al-aql (menjaga akal), hifdzu al-nasab (menjaga keturunan), dan hifdzu al-maal (menjaga harta). Itulah lima pilar kehidupan. Manusia tidak dapat hidup dengan baik tanpa lima pilar tersebut (Zahrah, 1427 H/2006 M).

Dari grand theory yang penuh abstraksi tingkat tinggi ini diturunkan middle theory untuk menjembatani hal-hal yang ideal di satu sisi dengan fakta lapangan di sisi yang lain. Pada kenyataan di lapangan banyak penggunaan cryptocurrency tetapi banyak juga negara dan ulama yang melarang keberadaannya, dan saat ini telah dijebantani oleh batsul matsail. Middle theory yang digunakan adalah teori "Transaksi Bisnis yang Batil" dari Jumhur Ulama yang direkonstruksi oleh Abdul Karim Zaidan di dalam bukunya al-Wajiz fi Ushul al-Fqh, (Zaidan A. K., Al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh,

2006). Teori ini berisi penjelasan seputar transaksi bisnis yang melanggar aturan sehingga dinilai sebagai akad atau transaksi batil, rusak, dan tidak sah. Applied Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Taksonomi Transaksi Bisnis yang haram lidzatihi dan haram lighairihi dari Jumhur Ulama yang telah direkonstruksi oleh Adiwarman Abdul Karim dalam bukunya Bank Islam (Karim A. A., 2010). Ia menjelaskan seputar transaksi bisnis yang dilarang, baik dalam kategori haram lidzatihi maupun dalam kategori haram lighairihi. Transaksi bisnis merupakan masalah muamalah atau amal dalam hubungan antara manusia dengan manusia. Dalam seluruh persoalan muamalah termasuk transaksi bisnis, berlaku kaidah ushul fiqih: al-ashlu fi al-asy-yai li al-ibahah hatta tadulla dalil li tahrimihinya artinya asal hukum segala urusan muamalah adalah halal sehingga ada dalil yang menunjukkan kepada keharamannya (Gontor, Ushul Fiqh, 2006). Jadi, selama tidak ada implikasi keharaman menurut Al Quran dan hadis, transaksi itu dinyatakan halal atau mubah. Mubah dalam definisi Ibn Qudamah al-Maqdisy di dalam kitab Raudlah al-Nadhir wa Junnah al-Manadhir, menyatakan al-mubah ma adzina Allahu Subhanahu fi fi'lihi wala tarkihi (Maqdisy al, 2016).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian Cryptocurrency

Cryptocurrency atau yang biasa disebut dengan istilah Uang kripto adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media penukaran yang menggunakan kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol proses pembuatan unit tambahan, dan menverifikasi transfer aset

(https://id.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto diakses pada 15 september 2021). Sedangkan menurut jurnal yang ditulis oleh Nakamoto, mereka mendefinisikan koin elektronik sebagai rantai tanda tangan digital, dimana setiap pemilik mentransfer

koin ke orang lain atau alamat yang lain dengan mendaftarkan hash dari transaksi sebelumnya dan kunci publik pemilik berikutnya secara digital serta menambahkan ini ke akhir koin, dan di akhir penerima koin untuk pembayaran dapat memverifikasi tanda tangan untuk verifikasi rantai kepemilikan (Satoshi Nakamoto, www.bitcoin.org). Sedangkan Hash yaitu kesulitan atau masalah, yang akan berubah dan disesuaikan setiap saat didasarkan pada total daya komputasi pada jaringan, yang memiliki keuntungan menjaga waktu antara solusi lebih atau kurang konstan (Cameron Harwick *Cryptocurrency and the Problem of Intermediation The Independent Review*, v. 20, n. 4, Spring 2016, ISSN 1086-1653, Copyright © 2016, pp. 569-588). Sehingga dapat disimpulkan cryptocurrency adalah uang digital yang di buat diluar lembaga pemerintahan suatu negara, yang dapat digunakan sebagai alat tukar yang di akui oleh sesama penggunanya atau dalam komunitas tertentu dan tersebar sangat luas hampir diseluruh negara yang memiliki jangkauan internet dan setiap penggunanya dapat menggunakan PC nya atau Hanpone seluler sebagai tempat penyimpanan dan validasi transaksi dilakukan secara terenskrip dengan teknologi peer to peer dan kriptografi. Cryptocurenci banyak ragamnya diantaranya adalah Bitcoin yang menjadi coin pertama yang dibuat dengan jumlah keseluruhan 21.000.000 (dua puluh satu juta) dengan harga saat ini \$47,127.49 (<https://coinmarketcap.com/> di akses pada tanggal 15 september 2021).

Kegunaan Cryptocurrency

Cryptocurrency selain menjadi mata uang digital di beberapa negara yang mengakuinya seperti yang baru-baru ini BTC disahkan menjadi alat pembayaran yang sah di El Salvador pada awal september 2021. Cryptocurrency menjadi salah satu pilihan yang dapat digunakan untuk berinvestasi, karena nilai dari cryptocurrency diperdagangkan terhadap nilai mata uang yang beredar di suatu negara, sehingga dipandang sebagai komoditas perdagangan

yang keuntungannya diperoleh dari selisih antara harga beli dan harga jual. Di Indonesia sendiri cryptocurrency tidak diakui sebagai alat bayar, karena tidak sesuai dengan Undang-undang No 7 tahun 2019 tentang mata uang yang dijelaskan bahwa mata uang adalah uang yang di cetak, di edarkan dan dikeluarkan oleh negara Kesatuan Republik Indonesia yang saat ini kita gunakan yaitu Rupiah. Dan status Cryptocurrency di Indonesia di atur dalam peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi No 5 Tahun 2019 tentang teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto di bursa Berjangka, ini memberikan kepastian hukum perdagangan cryptocurrency, Saat ini Indodax pasar dengan anggota sebanyak 4.227.297 orang , dimana diperdagangkan lebih dari 160 coin (<https://indodax.com/market> di akses pada tanggal 15 september 2021). Mekanisme dan aturan dalam perdagangan berjangka komoditi tersebut dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi (Mahendra, A., Puspawati, I., & Sutarna, I. (2016). "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA". *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*, 5(2). Retrieved from <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/20547>). Cryptocurrency termasuk kedalam komoditi di bidang digital seperti yang tertuang dalam pasal 1 huruf f Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 dan pasal 1 angka 7 tentang penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto (http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf di akses pada tanggal 15 september 2021). Dengan jelas disebutkan dalam Bab I pasal 1 ayat 7 bahwa aset cryptocurrency yang selanjutnya disebut aset crypto adalah komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital aset, menggunakan kriptografi, jaringan peer-to-peer, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi dan mengamankan transaksi tanpa campur

tangan pihak lain (http://bappebti.go.id/resources/docs/peraturan/sk_kep_kepala_bappebti/sk_kep_kepala_bappebti_2019_02_01_w9i365pf_id.pdf di akses pada tanggal 15 september 2021). Dalam peraturan ini tertuang kepastian hukum masyarakat yang melakukan jual beli dan tempat untuk melakukan jual beli menjadi jelas karena terdata dan terdaftar di negara sesuai dengan peraturan Bappebti, tidak hanya itu bappebti juga memfasilitasi untuk para pengembang untuk membuat inovasi ataupun koin baru. Keberagaman kegunaan cryptokurrency selain sebagai alat tukar, di Indonesia dengan jelas menjadi aset kepemilikan komoditi tidak berwujud yang nilainya dapat meningkat sesuai dengan keadaan koin tersebut dipasar global Internasional.

Cara Penyimpanan

Seperti yang sudah dibahas sebelumnya blockchain adalah sebuah sistem yang terdiri dari banyak database (ledger) yang tersebar dan transparan di jaringan. Database ini memvalidasi bahwa alamat cryptocurrency yang dimiliki seseorang ataupun market tertentu yang menyimpan sejumlah jumlah tertentu koin digital atau cryptocurrency, yang ditandakan dengan private key yang anda pegang untuk mengakses cryptokurrency tersebut.

Dompet cryptocurrency adalah dompet digital dari sebuah platform, software ataupun app yang memiliki alamat dan kunci cryptocurrency, serta di amankan dengan 12 atau 24 sandi pemulih yang disebut prasha sehingga saat kita kehilangan perangkat keras yang menyimpannya dengan mudah dapat dipulihkan dengan prasha ini dan jika prasha yang dimiliki hilang maka selamanya koin yang terdapat di dompet tersebut tidak dapat lagi di akses, karena itu prasha ini harus di tuliskan dilembar kertas yang terdiri dari beberapa kopi dan disimpan di beberapa tempat berbeda demi keamanannya serta harus sesuai urutannya.

Macam Penyimpanan Cryptocurrency

Terdapat beberapa cara penyimpanan baik itu online maupun offline, pemilihan

penyimpanan online yakni penyimpanan yang di lakukan di exchange tempat kita menjual dan membeli cryptocurrency seperti indodax (<https://indodax.com/>), dan lainnya kita tidak menyimpan private key cryptocurrency yang kita miliki karena semua dikelola oleh exchange tersebut, kelemahan jika exchange tersebut mengalami serangan tindak kejahatan seperti hackers yang mamou membobol dan menguras habis koin tertentu pada exchange maka koin kita akan hilang kecuali ada kebijakan dari exchange tersebut yang akan mengganti koin yang di curi oleh hacker. Seperti pada kejadian pada Binance (<https://www.binance.com/>), pasar cryptocurrency terbesar di dunia, dimana hacker mendapatkan Rp 587 miliar pada tahun 2019 (<https://www.cnbcindonesia.com/tech/20190508133851-37-71244/retas-bursa-kripto-binance-hacker-curi-bitcoin-rp-587-miliar> di akses pada tanggal 20 september 2021), tetapi para pengguna pasar akan dilakukan penggantian oleh binance dari dana aset yang mereka miliki untuk menutup kerugian para anggota pasarnya. Sedangkan dengan perangkat komputer kita maupun ponsel yang kita miliki dan tersambung dengan internet, banyak para pengembang yang membuat dompet digital ini seperti coinomi (<https://www.coinomi.com/en/>) yang dapat menyimpan berbagai koin dalam satu dompet ataupun metamask (<https://metamask.io/>) yang mampu menyimpan koin eterum dan token turunannya. Selain online cryptocurrency dapat disimpan secara offline dimana ini adalah cara yang teraman yakni dengan perangkat hardware seperti ledger (<https://www.ledger.com/>) yang mengamankan cryptocurrency kita dengan dompet perangkat keras dan kita mengelolanya dengan aplikasi yang disediakan oleh perusahaan yang membuat dompet ini dengan aman. Dengan dompet perangkat keras ini tiap kali kita akan mengakses koin yang kita miliki kita membutuhkan perangkat keras nya yang di hubungkan ke komputer sehingga saat tidak menggunakan atau mengirim ketempat lain

ini tidak perlu terhubung ke komputer ini yang membuatnya lebih aman dari yang lain selama hardware kita pegang dan tidak jatuh ketangan orang lain koin yang ada didalamnya tidak dapat diakses. Dan jika hardware kita hilang kita dapat mengimpor koin yang ada di dalamnya dengan frasa yang kita miliki untuk dompet ini karena itu menyimpan frasa tidak kalah penting seperti menyimpan identitas kita. Frasa ini dapat digunakan untuk mengimpor koin dari satu ledger ke ledger yang baru jika ledger yang lama rusak ataupun hilang. Dan yang terakhir adalah dengan cara di print pada selembar kertas

(<https://bitcoinpaperwallet.com/bitcoinpaperwallet/generate-wallet.html>) tetapi dalam hal ini jumlah koin akan tergantung koin yang kita kirim ke alamat yang sudah di generate serta privat key yang terbentuk saat membuat dompet kertas cryptocurrency yang akan di print ditentukan sebelum di print, jadi kertas ini seperti safety deposit box (Paper Wallet Creation Risks and Best Practices <https://www.gemini.com/cryptopedia/paper-wallet-generator-cold-storage#section-paper-wallet-usage>).

Cara Mendapatkannya

Untuk mendapatkan koin, salah satunya melalui membeli lewat pasar jual beli online, salah satu layanan online yang menyediakan jual/beli cryptocurrency yaitu indodax yang sudah cukup lama dan terpercaya, sejak tahun 2014 yang awalnya dengan nama bitcoin.co.id. nilai sebuah cryptocurrency memiliki harga jual yang sangat bervariasi tergantung dari kondisi pasar saat itu. Di Indonesia transaksi cryptocurrency di batasi hanya sebagai aset yang di perjual belikan dan tidak dapat digunakan untuk melakukan pembayaran dengan menggunakan cryptocurrency walaupun di beberapa negara saat ini sudah ada yang menerima pembayaran menggunakan cryptocurrency. Berikut grafik pergerakan harga cryptocurrency yakni bitcoin dan ethereum dari awal hingga 2021 yang bersumber dari coin market cap.

Gambar 1. Nilai jual bitcoin



Gambar 2. Nilai jual Ethereum



Melalui Penambangan

Istilah yang digunakan dalam mendapatkan Cryptocurrency yakni koin adalah dengan cara mining, yang banyak macamnya dalam penelitian ini di batasi beberapa koin saya yakni 10 koin berdasarkan coininvestasi (<https://coinvestasi.com/mining-bitcoin/panduan/pemula/10-crypto-coin-yang-paling-menguntungkan-untuk-dimining> diakses 21 september 2021), yang paling menguntungkan untuk tambang yakni BTC atau Bitcoin. (ETH) Ethereum, Zcash (ZEC), RavenCoin (RVN), Monero (XMR), Ethereum Classic (ETC), Litecoin (LTC), Bitcoin Gold (BTG), Dash. Mining adalah proses penambahan record transaksi pada jurnal catatan transaksi koin yang di mining misalkan ETH, jadi saat ada transaksi proses perpindahan eth dari satu tempat ketempat lain maka transaksi tersebut akan di catat dalam satu block chain, dan orang yang mendedikasikan komputernya untuk melakukan pekerjaan tersebut akan mendapatkan reward. Semua teknologi blockchain menggunakan model keamanan berbasis insentif, konsensus didasarkan pada pemilihan blok dengan total kesulitan tertinggi, penambang menghasilkan blok yang diperikas validitasnya oleh orang lain menggunakan mesin VGA ataupun ASIC,

sebuah blok hanya akan valid jika berisi bukti kerja (Pow = Proof of work protokol teknis sederhana untuk komunikasi antar peserta, serta buku besar yang dibagikan secara publik dari transaksi ("blockchain") yang diperbarui oleh jaringan "penambang" yang terdesentralisasi melalui biaya perhitungan, yaitu "bukti kerja". Beyond the doomsday economics of "proof-of-work" in Cryptocurrencies, Raphael Auer, ISSN 1682-7678 (online), Bank for International Settlements 2019) dari kesulitan yang diberikan. Inovasi yang di utarakan oleh Nakamoto (Nakamoto (2008) – nama samaran untuk orang atau kelompok orang yang sampai sekarang tidak dikenal – tidak menciptakan individu elemen teknologi bitcoin melainkan memanfaatkan kombinasi baru dari teknologi yang ada. Proposal untuk digital bentuk tanggal kas termasuk misalnya Chaum (1983). Konsep proof-of-work umumnya dikaitkan dengan Dwork dan Naor (1992), sementara Szabo (2005) juga mengakui bahwa prinsip ini (awalnya dikembangkan untuk mencegah spam) dapat digunakan dalam pembayaran digital sistem), adalah menyeimbangkan biaya dan imbalan untuk memperbarui blockchain, dengan membuat insentif untuk memastikan bahwa pembaharuan sudah benar. Proses pembaharuan mencega pemalsuan dengan mengenakan biaya tentang pembaharuan blockchain. Pada saat yang sama pembaharuan akurat dari blockchain memberikan hadiah pada penambang (mining) yang melakukan penambangan pada komputer mereka secara efektif bersaing memecahkan masalah matematika serta menyajikan solusi membuktikan bahwa mereka telah melakukan sejumlah pekerjaan komputasi (Nakamoto's key innovation is to balance the cost and reward for updating the blockchain, by creating incentives to ensure that updates are correct. The updating process deters forgeries by imposing a cost on updating the blockchain. At the same time, accurate updating of the blockchain confers a reward on the so-called miners who do the updating. Miners, or their computers, effectively compete to solve a mathematical

problem. Presenting a solution proves that they have done a certain amount of computational work. Such proof-of-work" allows a miner to add a block of newly processed transactions to the blockchain, collecting fees from the subject transactions as well as "block rewards" – newly minted bitcoins that increase the outstanding supply. Beyond the doomsday economics of "proof-of-work" in Cryptocurrencies, Raphael Auer, ISSN 1682-7678 (online), Bank for International Settlements 2019).

Hukum Cryptocurrency

Kedudukan Hukum Penggunaan Uang Virtual Bitcoin sebagai Instrumen Investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam

Pertama, Landasan Al-Quran. Ada dua ayat yang dijadikan landasan pembahasan hukum penggunaan Bitcoin, baik sebagai instrumen investasi maupun sebagai instrumen transaksi bisnis, yaitu surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat al-Maidah [5] ayat 90. Allah SWT berfirman: "Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh Allah Maha Penyayang kepadamu (KSA, 2001). "Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, maysir (judi), (berkurban) untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung" (KSA, 2001). Dari kedua ayat tersebut terdapat dua kata kunci yang dapat ditafsirkan, yaitu kata batil dan maysir. Kajian tafsir tentang kata kunci batil. • Imam al-Ashfahani di dalam kitab alMufradat fi Garib al-Quran halaman 56 menjelaskan kata batil berasal dari bathala – yabthulu 'rusak', 'palsu', atau 'tidak sah'. Adapun secara istilah, batil adalah al-batil naqidlun al-haqqi wa hua ma la tsabata lahu 'inda al-fahsyi 'anhu (Asfahani al, 2012). Batil merupakan kebalikan dari kebenaran, yaitu hal yang tidak tetap harus diteliti. • Menurut

Isnawy di dalam kitab Al Tamhid fi Tahrij al-Furu' 'ala al Ushul halaman 55, sebagian ulama menyatakan kata batil dan fasad adalah sama, tetapi menurut Abu Hanifah, kedua kata tersebut memiliki perbedaan. Kata batil adalah hal yang menyalahi syariat secara total, seperti menjual hewan dalam kandungan, sedangkan kata fasad 'rusak' adalah hal yang pada awalnya diperbolehkan kemudian dilarang karena ada faktor lain yang menyalahi syariat, contohnya riba (Al-Isnawy, 1980 M/1400 H). • Abdul Karim Zaidan di dalam kitab al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh, halaman 65 menjelaskan af'al al-mukallafina idza waqa'at arkanuha wa syuruthuha (Zaidan A. K., 2006 M/1427 H). Perbuatan mukallaf (orang yang dikenai beban), baru dinilai sebagai perbuatan yang sah secara hukum apabila perbuatan itu memenuhi syarat dan rukunnya. Hal ini juga berlaku untuk perbuatan akad. Dalam hal ini, para ulama membagi akad menjadi dua, yaitu akad yang sah dan akad yang ghair sah. Salah satu akad yang ghair sah adalah akad yang batil. Akad yang batil adalah akad yang tidak memenuhi syarat dan rukun. • Wahbah Zuhaili dalam buku tafsir al-Munir juz V halaman 30-31, menjelaskan bi al-batili aw bi al-haram fi al-syari' ka al-riba wa al-qimar wa al-ghasab, dengan cara batil adalah dengan cara yang diharamkan oleh syara, seperti riba, undian judi, dan korupsi. Batil di dalam transaksi bisnis adalah kullu ma yu'khadzu 'audhan 'an al-uqudi al-fasidah awal-batilah, yaitu setiap hal-hal yang termasuk dalam akad yang rusak dan batal (Zuhaili W., 1998 M). • Jaluddin al-Suyuthy di dalam buku tafsir Al-Quran Jalalain menjelaskan bi al-batili yakni bi al-haram fi al-Syari ka al-riba wa al-ghashab, batil adalah haram secara syariah seperti riba dan korupsi (Jalalain, 1991M/1412 H.). • Al-Shabuni di dalam kitab Shafwah.

Dalam melihat pemahaman dari kedua ayat tersebut dan bagaimana dalam pemnafsirannya, menurut peneliti dalam mendapatkan cryptocurrency tidak dilakukan dengan cara yang salah jika kita mendapatkannya dari proses jual beli

ataupun menambangnya karena dalam transaksi jual beli terjadi kesepakatan antara pemilik dan pembeli dan keduanya menyepakati harga untuk transaksi tersebut dan sedangkan saat kita mendapatkannya dengan cara menambang maka kita menyediakan seperangkat alat komputerisasi untuk melakukan pekerjaan seperti yang sudah dijelaskan pada bab sebelumnya, yakni dengan cara memecahkan masalah dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan sehingga kita sebagai penambang mendapatkan reward berupa koin yang nantinya bisa kita jual di pasar cryptocurrency sehingga kita akan mendapatkan hasil dari penambangan tersebut, dan ini tidak ada unsur menipu ataupun mencuri sehingga dapat disimpulkan hasil yang diperoleh dalam keadaan baik dan tidak dengan cara batil. Tetapi ayat ini sesuai dengan mereka yang mendapatkan cryptocurrency dengan cara menipu ataupun mencuri milik orang lain sehingga unsur yang mereka miliki menjadikan mereka kekategori orang-orang yang mendapatkan dengan cara yang batil dan sesuai dengan apa yang di jelaskan pada ayat surat al-Nisa [4] ayat 29 dan surat al-Maidah [5] ayat 90.

Hukum Cryptocurrency Pendapat Tokoh

Dalam wawancaranya saat siaran live pada instagram indodax tahun 2021 Yenny Wahid

(https://www.instagram.com/tv/CT1oW-jIvJu/?utm_source=ig_web_copy_link)

memberikan pendapatnya mengenai cryptocurrency menekankan kepada generasi muda untuk lebih memahami tentang cryptocurrency serta bagaimana lembaga yang ada mengeluarkan panduan yang jelas sehingga tidak terjadi salah persepsi dan penyalahgunaan, saat panduannya jelas sehingga dapat lebih memahami dasar hukumnya sehingga dapat keputusan yang pas sesuai syariah, ini yang melatari lembaga Islamic memutuskan untuk mengadakan batsul matsail yaitu forum membahas tentang penggunaan dengan menarik

keputusan kyai yang berkumpul langsung yang diketuai oleh kyai muafik hajir ketua dewan fatwa MUI saat ini kemudian dari lembaga lembaga islam semua berkumpul serta menghadirkan pelaku usaha yang memberikan edukasi kepada para kyai termasuk Ibu Yenny Wahid, dari hasil debat dan dikusi tersebut diperoleh bahwa kalau di konteks Indonesia, kita membatasi konteks Indonesia asset crypto ini perdagangannya seperti apa ? crypto asset itu masuk dalam kategorinya komoditas bisa diperdagangkan tapi tidak bisa digunakan sebagai alat tukar, nah karena sebagai salah sebagai salah itu dia bisa diperdagangkan selama dia memenuhi beberapa kategori ya. Kalau dalam islam itu ada syarat-syarat dalam melakukan perdagangan transaksi dagang nah barangnya tentu tidak boleh haram ada syarat-syaratnya, kalau sudah memenuhi syarat-syaratnya berarti barang ini bisa atau boleh diperdagangkan, nah transaksinya juga harus memenuhi syarat,

a. Antara dhin, dhin itu apa si ? berarti ridho antara yang menjual dan yang membeli (tidak ada yang terpaksa)

b. Wujudul manfaah, ada manfaatnya dari barang ini, ini syarat syarat sebuah transaksi itu bisa dikatakan halal

c. Muddharran tidak ada bahaya yang ditimbulkan

d. 'Adamul gharar

e. 'Adamur riba, itu syarat2 mendasarnya, semua komoditas yang mau di perjualkan harus memenuhi persyaratan tadi

f. Ada wujudul maslahatan membawa keuntungan, bukan yang merugikan kedepannya.

Dari hasil kajian batsul matasail dapat disimpulkan sesuai dengan syarat-syarat tersebut sehingga dapat dikategorikan jadi asset crypto boleh diperjual belikan atau sebagai komoditas bukan sebagai alat tukar, syarat atau tidak, memnuhi maqasidus syariah atau tidak. Jadi dalam fiqh masuk kategori yang harus di pertimbangkan, jadi hasilnya kira-kira begitu. Jadi seperti kartu e-toll dll yang tidak bisa dilihat isinya akan

tetapi bisa dirasakan dan tidak ada di zaman Rasulullah SAW, nah itu masuk dalam ilmu fiqh tawaqqu'ah, fiqh yang baru yang harus diijthadkan oleh para ulama. Sehingga disimpulkan bagaimana kita menyakininya dan kita harus terus mengedukasi agar dapat lebih memahami manfaat dan kegunaannya. Cripto menurut para ulama di katagorikan Maal(harta)dengan dasar setiap sesuatu yang mempunyai nilai itu harta, karna masuknya maal jadi bisa di perdagangkan. Kalau anda meyakini ini haram tidak usah di ikuti/transaksi tidak ada saling memaksakan kehendak baik yang berpendapat halal atau haram.

Dapat disimpulkan pendapat dari Yenny Wahid ini sesuai dengan apa yang ada pada undang-undang Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komuditi No 5 Tahun 2019 dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang perdagangan berjangka komoditi. Cryptocurrency termasuk kedalam komoditi di bidang digital seperti yang tertuang dalam pasal 1 huruf f Peraturan Bappebti No 2 Tahun 2019 dan pasal 1 angka 7 tentang penyelenggaraan Pasar Fisik Aset kripto, di Indonesia aset crypto bukan sebagai mata uang tetapi sebagai aset atau harta yang memiliki nilai sehingga dapat di simpan dan diperjualbelikan seperti aset-aset lainnya yang kita miliki, dan hukum jual belinya adalah halal selama cara memilikinya benar dan sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan cara mencuri ataupun menipu.

KESIMPULAN

Penemuan Bitcoin pada tahun 2009 yang dinyatakan sebagai uang elektronik di kembangkan oleh lembaga atau perorangan yang memiliki inisial Satoshi Nakamoto, teknologi yang digunakan menggunakan jaringan peer to peer tanpa penyimpanan yang terpusat sehingga ferivikasi yang dilakukan dapat dilakukan dimana saja di belahan dunia mana saja yang mendedikasikan komputernya untuk melakukan nya atau di sebut dengan istilah mining. Penggunaan cryptocurrency masih

cukup luas dan dapat dilihat dari berbagai sudut disiplin ilmu baik Agama, Ekonomi, Sosial dan Teknologi, sedangkan di Indonesia belum banyak dilakukan. Pemanfaatan dan penggunaan teknologi ini masih mengalami perdebatan dari segi pandang umat Muslim di Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Yenny Wahid dalam kegiatan yang dilakukan oleh Islamic Law Firm (ILF), ini disebabkan karena ketidakpastian dari nilai aset yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Penulis sepaham dengan apa yang sudah di tarik kesimpulan oleh batsul matsail dimana selama penggunaan dan cara mendapatkannya bukan dengan cara yang salah sehingga nilai dalam Islam adalah Halal dan hukum jual belinya adalah halal selama cara memilikinya benar dan sesuai dengan syariat Islam dan bukan dengan cara mencuri ataupun menipu.

SARAN

Untuk lebih memahami tentang cryptocurrency diperlukan adanya peningkatan literasi masyarakat di Indonesia terkait potensi dan resiko dari investasi dalam bentuk cryptocurenci yang mana di indonesia cryptocurenci belum mendapat ijin untuk digunakan sebagai uang digital tetapi sudah mendapatkan ijin untuk menjadi media investasi bagian dari komoditi

MUI dapat dengan tegas mengeluarkan fatwanya agar ada kejelasan yang pasti untuk umat Islam di Indonesia dan dapat menjadi rujukan ke internasional kedepannya

Negara dan ulama dapat bekerja sama dalam penentuan hukum penggunaan dan bagaimana cryptocurrency untuk menjadi media investasi bagian dari komoditi.

DAFTAR PUSTAKA

- Aksel, Yohandi N. T., Implikasi yuridis penggunaan mata uang virtual bitcoin sebagai alat pembayaran dalam transaskis komersial. *Diponegoro Law Journal* volume 6 nomor 2,83-99, 2017.
- Aulia, M. R., Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, performa Flat Money dan Sistem Kelola Negara. *Universitas Lampung*, 10(2), 1–15, 2018
- Auso, Asep Zaenal, Elsa Silvia Nur Aulia. Teknologi Cryptocurrency Bitcoin untuk investasi dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam. *Jurnal Socioteknologi* | Vol. 17, No 1, Hal. 74-92. Tersedia Pada: <http://journals.itb.ac.id/index.php/sostek/article/view/7365/3177>, 2018.
- Brander, K., Cryptocurrency – the new global financial crisis ? Bitcoin compared to the USD, 2014.
- Conway, J. *Beginners Guide to Cryptocurrencies*, 1–10, 2014.
- D. Drainville, *An Analysis of the Bitcoin Electronic Cash*, University of Waterloo, 2012.
- D. R. Sterry, "Introduction to Bitcoin Mining," 2012, p. 12.
- Dwicaksana, Haruli. Akibat Hukum Yang Ditimbulkan Mengenai Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Di Indonesia, ISSN 2337-4640 (Printed) 2715-5676 (Online) *Jurnal Privat Law* Vol. VIII No. 2 Juli-Desember 2020
- Ezra Putranda Setiawan Analisis Potensi dan Risiko Investasi Cryptocurrency di Indonesia *Jurnal Manajemen Teknologi* Vol. 19 | No. 2 | 2020.
- J. A. Kroll, I. C. Davey and E. W. Felten, "The Economics of Bitcoin Mining, or Bitcoin in the Presence of Adversaries".
- M. Rosenfeld, "Analysis of Bitcoin Pooled Mining Reward," 17 November 2011.
- Mulyanto, Ferry. Pemanfaatan Cryptocurrency Sebagai Penerapan Mata Uang Rupiah Kedalam Bentuk Digital Menggunakan Teknologi Bitcoin. *Universitas Pasundan*, 2015.
- Pitta, Julie. "Requiem for a Bright Idea". Diarsipkan dari versi asli tanggal 30 August 2017. Diakses tanggal 14 September 2021.
- R. Grinberg, "Bitcoin: An Innovative Alternative Digital Currency," *Hastings Science & Technology Law Journal*, 2011.
- S. Nakamoto, "Bitcoin: A Peer to Peer Electronic Cash System," 2008